




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPELITBANGDA KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 2024**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TARUTUNG  
2025**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini dapat tersusun.

disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mendukung pencapaian visi misi Pemerintahan.

Secara garis besar dokumen LAKIP Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 menyajikan perencanaan kinerja dan pencapaian target, faktor-faktor yang merupakan keberhasilan/kegagalan Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2024 serta memuat aspek keuangan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan..

Dokumen LAKIP disusun atas kerjasama semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan informasi serta data dalam upaya menunjang penyelesaian penyusunan dokumen laporan ini. Harapannya dokumen LAKIP ini dapat memberikan data dan informasi yang bermanfaat dalam peningkatan kualitas kinerja Bappelitbangda di masa mendatang dan memberi kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara secara komprehensif serta dapat menjadi salah satu daya ungkit untuk memotivasi aparatur perencana agar senantiasa mewujudkan kerja professional dan anggaran rasional sehingga tercipta perencanaan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan menuju Tapanuli Utara maju dan terdepan.

Tarutung, Februari 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
KEPALA,



**LUHOT ARITONANG, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.196508211987121002**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menjabarkan capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara selama 1 (satu) tahun dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selain itu Laporan ini juga memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program/kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan. Capaian indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target %</b>	<b>Realisasi %</b>	<b>Capaian %</b>
1	Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	100	100	100
2	Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah	100	100	100
3	Persentase Program RKPD selaras dengan APBD	100	100	100
4	Persentase Pencapaian dari Indikator Kinerja Daerah	90-95	69,00	76,66
1	Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	85	96,32	112,94
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten	BB	B	B



Berdasarkan tabel diatas secara umum dapat diartikan indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 telah mencapai target. Dari 6 indikator yang ada, 5 diantaranya tercapai  $\geq 100\%$  dari target yang telah ditetapkan dan 1 indikator tidak tercapai yang disebabkan pengurangan pelaksanaan sub kegiatan Perangkat Daerah sebagai imbas dari Rasionalisasi anggaran.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappelitbangda dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappelitbangda dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara .....	1
B. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> ) .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara .....	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>24</b>
A. Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara	24
B. Realisasi Anggaran .....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	
<b>PK 2024</b> .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM BAPPELITBANGDA KABUPATEN TAPANULI UTARA**

#### **1. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk itu daerah, dalam hal ini adalah Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD serta dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Selain sebagai leading sektor dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran serta realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## 2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang disajikan adalah dasar hukum penyusunan laporan kinerja Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja **Perangkat Daerah tahun 2024**, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

LAKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran, dalam hal ini adalah Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara. Sehingga dapat dimaknai bahwa hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pendeskripsian secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

### **3. Susunan Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara**

Susunan Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari :

- Kepala Badan, membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang;
- Sekretaris, membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) Fungsional Perencana;
- Kepala Bidang, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Fungsional Perencana;

### **4. Tugas, Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda menyelenggarakan tugas dan fungsi :

#### **a. Kepala Badan, mempunyai tugas:**

- menetapkan rencana kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- merumuskan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tahunan dari berbagai program baik desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- melaksanakan musrenbang jangka panjang, menengah dan tahunan;
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;

- melaksanakan monitoring, evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan inovasi daerah;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **b. Bagian Sekretariat**

**Bagian Sekretariat terdiri dari:**

☞ **Sekretaris, mempunyai tugas :**

- membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- menyusun program kerja Sekretaris;
- menyelenggarakan urusan Umum dan Kepegawaian;
- menyelenggarakan urusan Keuangan;
- menyelenggarakan urusan Program kerja Bappelitbangda;
- mengkoordinasi pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

☞ **Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :**

- membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset;
- menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;

- melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris  
Membantu Sekretaris Bappelitbangda di bidang tugasnya.

☞ **Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :**

- membantu Sekretaris Bappelitbangda di bidang tugasnya;
- menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan Bappelitbangda;
- melaksanakan pengelolaan anggaran perbendaharaan dan penatausahaan keuangan Bappelitbangda;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris  
Membantu Sekretaris Bappelitbangda di bidang tugasnya.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;

☞ **Fungsional Perencana, mempunyai tugas :**

- membantu Sekretaris Bappelitbangda di bidang tugasnya;
- menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja pada Bagian Sekretariat secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Bagian Sekretariat.

**c. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Tata Ruang**

☞ **Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Tata Ruang, mempunyai tugas :**

- membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- menyusun perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Wilayah;
- melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Wilayah;
- menyusun program kerja perencanaan pembangunan dan rencana pendanaan Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Wilayah Bappelitbangda dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;

- melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Wilayah;
- mengkoordinasikan urusan prasarana, sarana umum dan wilayah;
- mengkoordinasikan urusan prasarana, sarana permukiman dan lingkungan hidup;
- melaksanakan tugas yang lain yang diberikan Kepala Badan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

☞ **Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Tata Ruang, Mempunyai Tugas :**

- membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja pada **Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Tata Ruang** secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan **Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Tata Ruang**;

**d. Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah**

**Bidang Perencanaan Perekonomian dan Penanaman Modal terdiri dari:**

- ☞ Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah mempunyai tugas:
- membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
  - menyusun program kerja Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah;
  - mengkoordinasikan urusan Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
  - mengkoordinasikan urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Perizinan, Kerjasama dan Investasi;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

☞ **Fungsional Perencana mempunyai tugas :**

- membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja pada Bagian Sekretariat secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan **Perencanaan Perekonomian dan Penanaman Modal**;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

**e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial**  
**Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial**  
**terdiri dari:**

☞ **Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial, mempunyai tugas :**

- membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- menyusun program kerja Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial;
- mengkoordinasikan urusan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan tenaga kerja daerah;
- mengkoordinasikan urusan Pemerintahan dan Sosial Daerah;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

☞ **Fungsional Perencana mempunyai tugas :**


- membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja pada Bagian Sekretariat secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan **Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial**;

- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

**f. Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan,  
Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:**

- ☞ Kepala Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Statistik, mempunyai tugas :
  - membantu Kepala Badan di bidang tugasnya ;
  - menyusun kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
  - menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
  - melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
  - melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
  - memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;
  - memantau evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
  - melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
  - melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara



Sumber : Perbup Nomor 45Tahun 2019

## 5. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2019 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 39 orang, yang terdiri dari :

- Pejabat Eselon II/b : 1 orang
- Pejabat Eselon III/A : 1 orang
- Pejabat Eselon III/b : 4 orang
- Pejabat Eselon IV/a : 2 orang
- Fungsional Perencana : 12 Orang
- Staf PNS : 17 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan formal adalah :

- S-2 : 11 orang
- S-1 : 19 orang

- D-III : 3 orang
- SLTA : 3 orang

Tabel 1.1  
Jumlah Sumber Daya Aparatur  
Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PHL	
1.	S-2	11	-	11
2.	S-1	19	2	21
3.	D.III	3	-	3
4.	D.IV	-	-	-
5.	SLTA	3	2	5
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>4</b>	<b>37</b>

Tabel 1.2  
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan  
Pada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara  
Per 31 Desember 2024

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Realisasi	Kekurangan
1.	ESELON II b	1	1	-
2.	ESELON III a	1	1	-
3.	ESELON III b	4	4	-
4.	ESELON IV a	5	2	3
5.	FUNGSIONAL PERENCANA	13	12	1
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>20</b>	<b>4</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah PNS Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Nama/Nip	Jabatan	Jenis Diklatpim	Tahun
1	Luhut Aritonang, S.Sos NIP. 19650821 198712 1 002	Ka. Badan	IV	
2	G.M. BANJARNAHOR, S.Kom, MSi NIP. 19670509 199803 1 002	Sekretaris	IV	
3	Erlinda Juliarti Tobing, ST, M.Si NIP. 19770705 200212 2 003	Kabid	IV	
4	Hotma Parulian Aritonang, SE NIP. 19770311 200502 1 001	Kabid	IV	

#### 6. Sumber Daya Keuangan

Alokasi anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Sumber Daya Keuangan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Tapanuli Utara**

**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH**

No. Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Anggaran 2022
2	<b>BELANJA</b>	6.347.221.960	6.154.216.839	96,96	6.433.581.595
2 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.277.864.560	6.094.012.939	97,07	6.381.765.595
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.628.168.760	3.570.078.177	98,40	3.572.134.346
2 . 1 . 2	Belanja Barang	485.929.900	440.552.527	90,66	575.516.098
2 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	69.357.400	60.203.900	86,80	51.816.000
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	69.357.400	60.203.900	86,80	51.816.000
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.347.221.960)	(6.154.216.839)	96,96	(6.433.581.595)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(6.347.221.960)	(6.154.216.839)	96,96	(6.433.581.595)

#### 7. Sarana dan Prasarana

Selain didukung sumber daya manusia, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung (yang tercatat sebagai aset Bappelitbangda). Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut terlampir:

Tabel 1.5  
Sarana dan Prasarana  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Tapanuli Utara  
Per 31 Desember 2024

## **8. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan sesuai dengan kewenangan yang telah diamanahkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara teridentifikasi beberapa permasalahan baik dari sisi internal maupun eksternal. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan, yang antara lain disebabkan karena harus mengakomodir regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan, selain itu karena belum maksimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dan kurangnya pemahaman Perangkat Dearah dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran.
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi.
3. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memahami perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan.
4. Dalam penelitian dan pengembangan, belum dimanfaatkannya hasil kajian penelitian secara maksimal.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara harus sejalan dengan pencapaian Visi Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai dengan program, kegiatan, indikator dan pendanaan untuk setiap bidang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019- 2024 adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 ,

bahwa Visi Kabupaten Tapanuli Utara adalah ***“Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

1. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, Misi Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

- ✓ Misi Pertama : Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
- ✓ Misi Kedua : Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal;
- ✓ Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan;
- ✓ Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan;
- ✓ Misi Kelima : Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata;
- ✓ Misi Keenam : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi

dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;

- ✓ Misi Ketujuh : Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri;
- ✓ Misi Kedelapan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

2. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara yaitu mengacu pada misi ke 8 (delapan) “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government”. Memperhatikan sasaran strategis daerah yang menjadi tugas utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang harus dicapai pada 5 (lima) tahun kedepan adalah: 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP) dengan indikator Predikat akuntabilitas kinerja; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; dan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; 2. Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat. Salah satu upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan sasaran strategis daerah yaitu peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui penguatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan peningkatan efektifitas penerapan SAKIP, khususnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yaitu : integrasi perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dan pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil.

### **Sasaran**

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator, Persentase Perangkat Daerah

Dengan Dokumen Baik

2. Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator, yaitu indikator pertama, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundangundangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif. Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja.

**Tabel 2.1**  
**Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**  
**Pada Dokumen Renstra Bappelitbangda**  
**Kab. Tapanuli Utara**  
**Tahun 2020-2024**

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penetapan Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan komitmen kinerja antara Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang. Pada awal Januari 2024, pada saat penyusunan perjanjian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara masih berpedoman pada indikator

kinerja di dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

**Tabel 2.2**  
**Penetapan Perjanjian Kinerja (Esl. II) Tahun 2024**  
**Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	100
		Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah	100
		Persentase Program RKPD selaras dengan APBD	100
		Persentase Pencapaian dari Indikator Kinerja Daerah	90-95
2.	Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	85
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten	70-80

**Tabel 2.3**  
**Penetapan Perjanjian Kinerja (Esl. III dan Esl. IV) Tahun 2024**  
**Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
<b>PROGRAM URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>PENUNJANG PEMERINTAHAN</b> Tingkat pelayanan administrasi kantor	100%
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Daerah	1000 surat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa non PNS	12 Bulan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 unit
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	0
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	12 Bulan

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 Bulan
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>			
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Pelaksanaan Konsultasi Publik		2 Dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi	2 Dokumen
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota		2 Dokumen
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota		6 Dokumen
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		2 Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		2 Dokumen
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		2 Dokumen

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	2 Dokumen

Infrastruktur	Bidang Infrastruktur	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Dokumen
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Dokumen
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terlaksananya Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **1. CAPAIAN KINERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tapanuli Utara dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara. Capaian kinerja sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Bappelitbangda Tahun 2024. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Tapanuli Utara beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya dengan rincian sebagai berikut:

##### **1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah

menetapkan 9 (sembilan) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2024, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

**Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1. Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	Persen	100	100
		2. Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah	Persen	100	100
		3. Persentase Program RKPD selaras dengan APBD	Persen	100	100
		4. Persentase pencapaian dari indikator kinerja pembangunan daerah	Persen	90-95	70,59
2	Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	Persen	85	100
3	Meningkatnya Tata Kelola Bappelitbangda yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten	Persen	70-80	N/A

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1**  
*Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan*

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		Persentase Program RKPD selaras dengan APBD	100%	100%	100%
		Persentase pencapaian dari indikator kinerja pembangunan daerah	100%	69,00 %	69%%

**1. Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah**

Bahwa seluruh program RPJMD telah diakomodir di Renstra Perangkat Daerah dan selaras dengan RKPD tahun berkenaan dimana program RPJMD 2020-2024 sebanyak 237 program, dan program renstra Perangkat Daerah se-Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 sebanyak 237 program maka realisasi capaian indikator 100%. Realisasi capaian ini diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{jumlah program Renstra Perangkat Daerah tahun berkenaan}}{\text{jumlah program RPJMD tahun berkenaan}} \times 100\%$$

**2. Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah**

Bahwa seluruh program Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah se-Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebanyak 123 program telah mengakomodir program yang ada di RKPD Tahun

2024 sebanyak 123 program maka realisasi capaian indikator 100%. Realisasi capaian ini diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{jumlah kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan}}{\text{jumlah kegiatan RKPD yang perlu dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$$

### 3. Persentase Program RKPD selaras dengan APBD

Bahwa seluruh program yang tercantum dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebanyak 123 program telah mengakomodir program yang ada di RKPD Tahun 2024 sebanyak 123 program maka realisasi capaian indikator 100%. Realisasi capaian ini diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{jumlah program APBD tahun berkenaan}}{\text{jumlah program RKPD tahun berkenaan}} \times 100\%$$

### 4. Persentase Pencapaian dari Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Realisasi pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah adalah persentase nilai dari pencapaian Indikator Kinerja Utama pada RPJMD dan RKPD. Pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah ini dihitung dengan rumus jumlah indikator Kinerja Utama yang tercapai dibagi dengan jumlah Indikator kinerja Utama. Untuk Tahun 2024 indikator kinerja pembangunan daerah sebesar 69,00 % dimana 11 indikator tercapai, 5 indikator tidak tercapai namun 4 diantaranya meningkat dari pencapaian tahun 2022 meskipun tidak tercapai dan 2 indikator belum release diantaranya Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SKIP).

$$\frac{\text{jumlah Indikator Kinerja Utama yang Tercapai}}{\text{jumlah Indikator Kinerja Utama (sudah release)}} \times 100\%$$

## Sasaran Startegis 2

### Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah

Sasaran meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah diukur dengan capaian indikator kinerja persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan, dimana diukur melalui jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti tahun n dibagi jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan tahun n-1 dikali 100, terealisasi 100% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%. Tahun 2024 terdapat 4 (empat) hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk kajian- kajian yang telah ditindaklanjuti, yakni :

- 1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
- 2) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- 3) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

### **Sasaran Strategis 3**

#### **Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah**

Nilai AKIP Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara, diformulasikan melalui Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dimana Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0-100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat” dari D sampai dengan AA. Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 menunjukkan kategori peringkat **B dengan nilai sebesar 65,94**. Sedangkan untuk nilai AKIP tahun 2024 menunjukkan **kategori peringkat B dengan nilai sebesar 66,68** masih dalam proses penilaian Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**

Adapun penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**  
**Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran (Rp)	
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi
I	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Presentase hasil perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persen	100%	100%	1.027.319.700	982.273.344
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Dokumen	9 Dok	9 Dok	726.319.700	684.017.127
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota yang dihasilkan	Dokumen	2 Dok	2 Dok	30.320.000	29.093.100
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Jumlah Laporan Musrenbang yang dilaksanakan	Dokumen	2 Dok	2 Dok	42.513.000	39.055.500
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	2 Dok	2 Dok	235.986.700	221.928.799

	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	3 Dok	3 Dok	417.500.000	393.939.728
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10 Dok</b>	<b>10 Dok</b>	<b>265.000.000</b>	<b>262.256.217</b>
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Usulan Program DAK, Bantuan Keuangan, Tugas Pembantuan dan APBD Provinsi serta APBN	Dokumen	6 Dok	6 Dok	125.000.000	123.514.257
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	Dokumen	4 Dok	4 Dok	140.000.000	138.741.960
	<b>Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000	36.000.000

<b>II</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Presentase Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>570.985.700</b>	<b>555.691.813</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>263.999.600</b>	<b>257.192.475</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dok	1 Dok	30.647.400	29.473.525
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	13.058.400	12.868.900
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	16.316.000	16.171.550

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dok	1 Dok	100.751.000	97.831.350
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1 Dok	1 Dok	75.812.100	75.164.950
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1 Dok	1 Dok	27.414.700	25.682.200
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>176.986.100</b>	<b>174.849.638</b>

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6 Dok	6 Dok	108.526.100	107.971.438
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	6 Dok	6 Dok	38.460.000	38.004.600
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	6 Dok	6 Dok	30.000.000	28.873.600
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>123.649.700</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6 Dok	6 Dok	31.000.000	30.092.100

Asistensi Dokumen Pembangunan Daerah Infrastruktur	Penyusunan Perencanaan Perangkat Bidang	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	6 Dok	6 Dok	31.000.000	29.525.500
Pelaksanaan dan Evaluasi Dokumen Pembangunan Daerah Infrastruktur	Monitoring Penyusunan Perencanaan Perangkat Bidang	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	6 Dok	6 Dok	9.000.000	8.042.100
Koordinasi Dokumen Pembangunan Bidang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunan Perencanaan Daerah Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6 Dok	6 Dok	15.000.000	14.571.700
Asistensi Dokumen Pembangunan Daerah Kewilayahan	Penyusunan Perencanaan Perangkat Bidang	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	6 Dok	6 Dok	35.000.000	33.677.100

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	6 Dok	6 Dok	9.000.000	7.741.200
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Presentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan</b>	<b>Persen</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>468.000.000</b>	<b>450.754.900</b>
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan</b>	Dokumen	1 Dok	1 Dok	140.000.000	138.623.000
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Laporan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1 Dok	1 Dok	140.000.000	138.623.000
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah dokumen	Dokumen	1 Dok	1 Dok	110.000.000	106.950.100
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Dokumen	1 Dok	1 Dok	110.000.000	106.950.100

<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Jumlah dokumen</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1 Dok</b>	<b>160.000.000</b>	<b>149.505.300</b>
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	160.000.000	149.505.300
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan</b>	<b>Jumlah dokumen</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1 Dok</b>	<b>58.000.000</b>	<b>55.676.500</b>
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1 Dok	1 Dok	58.000.000	55.676.500
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.280.916.560</b>	<b>4.165.496.782</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>17.840.700</b>	<b>13.810.900</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dok	4 Dok	3.040.000	2.829.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dok	1 Dok	2.004.700	1.316.500

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen	4 Dok	4 Dok	12.796.000	9.665.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>3.594.168.960</b>	<b>3.535.814.577</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang	37 Org	37 Org	3.540.189.560	3.482.098.977
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persen	100%	100%	51.979.200	51.979.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1 Dok	1 Dok	2.000.200	1.736.400
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>393.525.800</b>	<b>370.775.192</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan	Persen	100%	100%	5.011.300	4.650.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen	100%	100%	22.973.100	18.134.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Persen	100%	100%	2.898.200	2.864.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Persen	100%	100%	20.201.700	13.347.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persen	100%	100%	47.503.500	41.751.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Persen	100%	100%	294.938.000	290.027.992
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>67.225.100</b>	<b>57.988.000</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persen	100%	100%	67.225.100	57.988.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>128.320.500</b>	<b>116.017.741</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket/Surat terkirim	Persen	100%	100%	2.638.000	2.623.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	53.604.800	41.324.241
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persen	100%	100%	72.077.700	72.070.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan BMD</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>73.335.500</b>	<b>64.928.082</b>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persen	100%	100%	52.290.100	48.396.287
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen	100%	100%	21.045.400	16.531.795

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada Perubahan Anggaran Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar Rp. 6.347.221.960,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.154.216.839,00,- anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Operasi Sebesar Rp. 6.277.864.560,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.094.012.939,00 (97,07%);
2. Belanja Modal sebesar 69.357.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.203.900,- (86,80%)

Keseluruhan alokasi beserta realisasi anggaran tersebut di atas dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Realisasi Anggaran Pada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	4.280.916.560	4.165.496.782	<b>97,30%</b>
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	17.840.700	13.810.900	<b>77,41%</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.040.000	2.829.400	<b>93,07%</b>
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.004.700	1.316.500	<b>65,67%</b>
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.796.000	9.665.000	<b>75,53%</b>
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.594.168.960	3.535.814.577	<b>98,38%</b>
			Belanja gaji dan tunjangan	3.540.189.560	3.482.098.977	<b>98,36%</b>
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.979.200	51.979.200	<b>100,00%</b>
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.200	1.736.400	<b>86,81%</b>
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	393.525.800	370.775.192	<b>94,22%</b>

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.011.300	4.650.000	92,79%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.973.100	18.134.400	78,94%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.898.200	2.864.800	98,85%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.201.700	13.347.000	66,07%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.503.500	41.751.000	87,89%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.938.000	290.027.992	98,34%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.225.100	57.988.000	86,26%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.225.100	57.988.000	86,26%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.320.500	116.017.741	90,41%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.638.000	2.623.500	99,45%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.604.800	41.324.241	77,09%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.077.700	72.070.000	99,99%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.835.500	71.090.372	89,05%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.290.100	48.396.287	92,55%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.045.400	16.531.795	78,55%
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1.027.319.700	982.273.344	95,62%
		Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	991.319.700	946.273.344	95,46%
		Persentase Program RKPD selaras dengan APBD	Pelaksanaan Konsultasi Publik	30.320.000	29.093.100	95,95%
		Persentase Pencapaian dari Indikator Kinerja Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	42.513.000	39.055.500	91,87%
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	235.986.700	221.928.799	94,04%
			<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	125.000.000	123.514.257	98,81%
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	140.000.000	138.741.960	99,10%

			Pembangunan Daerah			
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	36.000.000	36.000.000	100,00%
			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>570.985.700</b>	<b>555.691.813</b>	<b>97,32%</b>
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	263.999.600	257.192.475	97,42%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.647.400	29.473.525	96,17%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.058.400	12.868.900	98,55%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16.316.000	16.171.550	99,11%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.751.000	97.831.350	97,10%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.812.100	75.164.950	99,15%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	27.414.700	25.682.200	93,68%
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>176.986.100</b>	<b>174.849.638</b>	<b>98,79%</b>
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	108.526.100	107.971.438	99,49%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	38.460.000	38.004.600	98,82%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.000.000	28.873.600	96,25%
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>130.000.000</b>	<b>123.649.700</b>	<b>95,12%</b>
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.000.000	30.092.100	97,07%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	31.000.000	29.525.500	95,24%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9.000.000	8.042.100	89,36%

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.000.000	14.571.700	<b>97,14%</b>
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	35.000.000	33.677.100	<b>96,22%</b>
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.000.000	7.741.200	<b>86,01%</b>
	Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	468.000.000	450.754.900	<b>96,32%</b>
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	358.000.000	343.804.800	<b>96,03%</b>
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	160.000.000	149.505.300	<b>93,44%</b>
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	140.000.000	138.623.000	<b>99,02%</b>
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	58.000.000	55.676.500	<b>95,99%</b>
			<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	110.000.000	106.950.100	<b>97,23%</b>
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	110.000.000	106.950.100	<b>97,23%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini berisikan informasi pengelolaan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2024, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrument dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara. Secara umum Bappelitbangda telah memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi serta telah memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan atau dituangkan dalam visi dan tujuan serta sasaran pada Rencana Kinerja Tahunan Bappelitbangda Kabupaten Merauke Tahun 2024 dapat dicapai dengan target 96,96 % Pencapaian target indikator kinerja Bappelitbangda pada tahun 2024 ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Bappelitbangda sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan Daerah. Dalam keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini masih ada permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemecahan dan perlu ditindaklanjuti pada tahun-tahun

mendatang.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100%, merupakan suatu koreksi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2024, maka diharapkan kedepan tingkat koordinasi lebih ditingkatkan.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapplitbangda Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 dapat menjadi bahan informasi dan dapat dipergunakan untuk kepentingan selanjutnya dalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tarutung, Februari 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
KEPALA,**



**ESTHOT ARITONANG, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196508211987121002**